
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT

NOMOR :081./SK- DIR/RSDN/IV/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN

**SDR. dr. ROBERTUS SURJOSETO.SpRad k) Onk rad SEBAGAI KEPALA
PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK**

DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang meyeluruh dan bermutu perlu dilakukan upaya untuk pengelolaansistem pelayanan radiologi Diagnostik;

b. bahwa Sdr.dr. Robertus Surjoseto.SpRad (K) Onk rad dinilai telah mampu dan memenuhi syarat sebagai Kepala Pelayanan Radiologi Diagnostik Rumah Sakit Dharma Nugraha ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang penunjukan dan pengangkatan Sdr.dr. Robertus Surjoseto.SpRad (K) Onk rad sebagai Kepala Pelayanan Radiologi Diagnostik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

3. Undang-Undang RI No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SDR.DOKTER
ROBERTUS SURJOSETO.SpRad (K) Onk rad SEBAGAI KEPALA
PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI RUMAH SAKIT DHARMA
NUGRAHA.**

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas jabatan sebagaimana pada diktum kesatu bertanggung jawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha dan untuk pelaksanaan tugas agar berkoordinasi dengan bidang/bagian terkait.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan., apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, akan di adakan perubahan atau perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 April 2023

DIREKTUR,



dr. Agung Dharmanto SpA

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

NOMOR 073/SK -DIR/RSDN/XI/2023,

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN

Sdr.dr. ROBERTUS SURJOSETO.SpRad (K)

Onk rad SEBAGAI KEPALA PELAYANAN

RADIOLOGI DIAGNOSTIK.

URAIAN JABATAN KEPALA PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK

- 1. Nama Jabatan** : Kepala Pelayanan Radiologi
- 2. UNIT PELAYANAN** Unit Radiologi Diagnostik
- 3. Jenis dan Kedudukan Jabatan**
 - a. Jenis Jabatan : Struktural
 - b. Atasan Langsung : Wakil Direktur Medis
 - c. Bawahan Langsung :
 1. Kepala Unit Radiologi
 2. Pelaksana Administrasi
 3. Radiografer Pelaksana
 4. Pelaksana Taknis Medis
 5. Pelaksana Mutu Unit Radiologi
- 4. HUBUNGAN KERJA**
 - a. Internal
 1. Seluruh Manajer Bidang dan bagian
 2. Seluruh Kepala Perawatan / Kaur / Kapel
 3. KSM
 4. Komite Medik RS
 5. Komite/TIM di RS
 - b. Eksternal :
 1. Dinas Kesehatan dan Dinas / Instansi terkait.
 2. Instalasi Radiologi RS Rujukan dan Rekanan alat radiologi.
 3. Staf terkait di Departemen Medis dan Logistik Umum.
 4. Organisasi Profesi (IDI, PDSRKI dan PARI).

5 TUGAS POKOK

1. Membuat dan mengevaluasi sistem, Pedoman, SPO, kegiatan pelayanan unit Radiologi Diagnostik, Imaging
2. Mengatur shift dinas dokter jaga unit Radiologi
3. Menentukan dan merencanakan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi sumber daya yang dipergunakan untuk operasional Radiologi Diagnostic, Imaging
4. Membuat laporan kinerja pelayanan rumah sakit Dharma Nugraha sebagai dasar perencanaan, mengolah data menjadi informasi sebagai penunjang pengambilan keputusan manajemen

6 TANGGUNG JAWAB

1. Terselenggaranya kelancaran pelayanan radiologi yang maksimal.
2. Ketepatan dan kesesuaian rencana dan tata kerja di unit radiologi.
3. Ketepatan dan Kesesuaian pelaksanaan SPO di unit radiologi.
4. Ketepatan dan kesesuaian rencana kebutuhan sumber daya dengan realisasi.
5. Menevaluasi Kebenaran dan ketepatan laporan kepada manajemen.
6. Penilaian akhir terhadap kualitas foto sesuai dengan standar.
7. Terlaksananya pelayanan, manajemen logistik.
8. Menjamin komunikasi yang efektif.
9. Mm Motivasi semua petugas dilingkungan radiologi kearah produktifitas dan pengembangan diri yang lebih baik lagi.

7 URAIAN TUGAS

1. Menyusun regulasi tentang pengorganisasian dan pengaturan pelayanan secara terintegrasi,
2. Menyusun regulasi (Kebijakan, Pedoman, Panduan,

- SPO) pelayanan Radiologi serta mensosialisasikan ke staf radiologi.
3. Mengusulkan daftar spesialis dalam bidang radiagnostik mengusulkan pemilihan rumah sakit radiologi rujukan diluar rumah sakit Dharma Nugraha.
 4. Mengusulkan kebutuhan fasilitas, peralatan teknologi medis kesehatan, perbekalan farmasi dan fasilitas pendukung serta kebutuhan regulasi yang dibutuhkan di unit radiologi.
 5. Menetapkan tanggung jawab administrasi dan seluruh kegiatan unit radiologi.
 6. Membantu wakil direktur medis dan berkoordinasi dengan Manajer Pelayanan Medis dalam pelaksanaan program kerja pelayanan di unit Radiologi rumah sakit Dharma Nugraha untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien
 7. Menyusun, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja pelayanan Radiologi.
 8. Menyusun, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan pemantapan mutu internal (PMI) dan pemantapan mutu eksternal (PME) radiologi termasuk rumah sakit rujukan di luar rumah sakit Dharma Nugraha.
 9. Mengusulkan, mengumpulkan, menganalisa, tindak lanjut indikator mutu unit kepada Wakil Direktur Medis termasuk pelayanan prioritas secara berkala.
 10. Mengawasi pelaksanaan administrasi Radiologi.
 11. Kordinasi dengan instalasi dari bidang/bagian yang terkait hubungan kerja dalam lingkup unit Radiologi Rumah Sakit Dharma Nugraha.
 12. Melakukan pengelolaan manajemen risiko dan

keselamatan pasien.

13. Menyusun jadwal pemeliharaan dan kalibrasi terhadap sarana / prasarana dan alat kesehatan di unit radiologi.
14. Melakukan monitoring, evaluasi kinerja berupa pencapaian pendapatan dan pengendalian biaya diinstalasinya.
15. Memimpin rapat rutin instalasi dan rapat koordinasi dengan bagian lain instalasi
16. Melakukan penilaian kompetensi petugas yang berada dibawah tanggung jawabnya.
17. Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan, prosedur atau keputusan rapat baik rapat internal maupun rapat tim.
18. Melakukan pengawasan terhadap terlaksananya seluruh elemen akreditasi yang terkait di unit radiologi.

8 HASIL KERJA

1. Tercapainya kinerja pelayanan radiologi sesuai dengan sasaran target
2. Adanya data , Analisa hasil monitoring mutu, keselamatan pasien dan kinerja pelayanan radiologi.

9 WEWENANG

1. Mengkoordinasikan program dan mengawasi pelaksanaan kegiatan serta mutu di unit Radiologi.
2. Memberikan rekomendasi rekrutmen dan pembinaan di pelayanan radiologi diagnostic, imaging.
3. Memberikan masukan atau usulan untuk pengembangan dan pelayanan radiologi rujukan.
4. Memberikan saran kepada Wakil Direktur Medis dan Komite Medik dalam hal yang berhubungan dengan pelayanan medis di unit Radiologi.

10 PERSYARATAN JABATAN



1. Berpendidikan Dokter Spesialis Radiologi.
2. Memiliki Ijin Praktik Dokter Spesialis Radiologi.

3. Mempunyai Kemampuan memimpin.
4. Seminar dan Pelatihan yang diadakan oleh Kolegium.
5. Masa Kerja 2 tahun
6. Pernah menjabat sebagai Staf Medis
Radiodiagnostik, Imaging, dan Radiologi
Interventional.
7. Telah memenuhi kompetensi sebagai Kepala Instalasi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 April 2023

DIREKTUR



Dharma Nugraha
Hospital Est.1996

dr. Agung Dharmanto SpA